

**Tinjauan Yuridis Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu**

**Lintas Secara Diversi**

**Proposal Penelitian**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana



Disusun oleh :

**RAHMAD BUDHIARGO**

**30301509234**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

**SEMARANG**

**2021**

**Tinjauan Yuridis Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Kecelakaan LaluLintas**

**Secara Diversi**



Diajukan Oleh

RAHMAD BUDHIARGO

30301509234

Pada Tanggal, 14-8-2021

Dosen Pembimbing :

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Achmad Sulchan", written over a horizontal line.

Dr. H. Achmad Sulchan.,S.H. ,M.H

NIDN: 06-3103-5702

**HA HALAMAN PENGEUSAHAN**  
**Tinjauan Yuridis Penyelesaian Kasus Tindak Pidana**  
**Kecelakaan Lalu Lintas Secara Diversi**

(Studi Kasus Di Satuan Lalu Lintas Polres Pati)

Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

RAHMAD  
BUDHIARGO  
30301509234

Telah Dipertnhankan Dihadapan Tim  
Penguji Pada tanggal, 16-8-2021  
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus

Tim  
Penguji  
jika  
Zaa

yah Dwi Istinah.,S.H.,M.H

Dr. Hi. Siti Rodhi  
NIDN : 06-1306-6101

Anggota

Anggot

Andri Winia v Laksana. S.II. ,M.H

NIDN : 06 3005 8202

Dr. H. Achmad Sulchan.,S.H.,M.H

NIDN : 06-3103-5702

Mengetahui

Dekan Fakultas  
Hukum

Prof. Dr. H. Gunarlo , S.H.,S.E.Akt.,M.Huai

NIDN: 06-0503-6205

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rahmad Budhiargo

Nim : 30301509234

Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

### **“Tinjauan Yuridis Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Secara Diversi”**

Adalah benar hasil karya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 7 Juli 2021

10000  
METERAI  
TEMPEL  
533141X3452617

Rahmad Budhiargo

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### **Motto :**

“Satu-Satunya Yang Menguatkan Kita Ketika Terpuruk Adalah Keyakinan Yang Kuat Bahwa Segala Sesuatu Sudah Ditakdirkan ALLAH Dan Kehidupan Ini Akan Tetap Berjalan Dengan Semua Kejadiannya.”



### **Skripsi ini saya persembahkan untuk :**

- ALLAH SWT.
- Rasulullah Muhammad SAW.
- Alm. Ibu yang sangat saya cintai dan sayangi Warsih Siswanti, dan Alm Bapak yang sangat saya cintai dan sayangi Hadi Sugono.
- Kakak dan Adik saya yang sangat saya cintai dan sayangi, serta keluarga yang selalu mendukung saya selama ini.
- Dosen Pembimbingku, Bapak Dr. H. Achmad Sulchan, SH., MH
- Fakultas Hukum UNISSULA
- Almamater UNISSULA

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Secara Diversi”** yang disusun dalam rangka menyelesaikan studi Strata Satu (S-1) untuk mencapai gelar Sarjana Hukum.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari doa, dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. H. Bedjo Santoso, M.T., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dan studi dengan baik.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
4. Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
5. Ibu Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H., M.Hum., selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

6. Bapak Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
7. Bapak Dr. H. Achmad Sulchan, SH., MH., selaku dosen pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta memberikan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
8. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
9. Teristimewa untuk kedua orang tua yang amat sangat penulis cintai dan sayangi, Almarhum Ayah saya Hadi Sugono dan Almarhum Ibu Saya Warsih Siswanti yang telah memberikan doa, perhatian, kasih sayang, semangat dan dukungan, dan semua hal yang telah diberikan tanpa mengharapkan imbalan apapun yang sampai kapanpun penulis tidak akan dapat membalasnya. Terima kasih atas segala doa dan apapun yang telah diberikan kepada penulis, dan semoga penulis dapat membahagiakan, membanggakan, dan menjadi anak yang sholeh, taat kepada Allah SWT, dan berbakti kepada Bapak dan Ibu tersayang.
10. Teman-teman seperjuanganku di Fakultas Hukum yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu
11. Terima kasih kepada Organisasi Mahasiswa Pecinta Alam Hukum yang senantiasa memberikan pengalaman-pengalaman yang secara sengaja atau tidak sengaja membentuk penulis menjadi pribadi yang lebih baik dari

sebelumnya, serta menjadi tempat yang menggantikan rumah untuk penulis selama menjalani jenjang perkuliahan.

12. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan serta semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membaca.





## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xii
<i>ABSTRACT</i> .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Terminologi.....	8
F. Metode Penelitian.....	9
1. Metode Pendekatan.....	9
2. Spesifikasi Penelitian.....	10
3. Sumber Data.....	11
4. Metode Pengumpulan Data.....	11
5. Lokasi Penelitian.....	13
6. Analisis Data.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Pengertian Tindak Pidana.....	16
1) Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	19
2) Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	23
3) Pelaku Tindak Pidana.....	26

B.	Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas .....	30
1.	Jenis-Jenis Kecelakaan Lalu lintas dan Sanksinya.....	31
C.	Pengertian Diversi.....	33
1.	Tujuan Diversi.....	35
2.	Konsep Diversi.....	39
3.	Diversi Dalam Prespektif Islam .....	43
BAB III PEELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		16
A.	Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu-Lintas.....	16
1.	Pertimbangan Penyidik Menggunakan Pendekatan Diversi Untuk Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas.....	56
2.	Diversi Dalam Konteks Penyidikan Dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas.....	58
B.	Hambatan Dan Solusi Penerapan Diversi Pada Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas .....	59
BAB IV PENUTUP .....		65
A.	KESIMPULAN .....	65
B.	Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA .....		68



## ABSTRAK

Penelitian “Tinjauan Yuridis Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Secara Diversi” bertujuan untuk mengetahui proses penerapan penyelesaian kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas secara Diversi. Dan mengetahui hambatan dan solusi yang terjadi dalam penyelesaian kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas secara Diversi.

Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan menggunakan data primer sebagai data utama dengan cara melakukan wawancara bersama Kanit Laka Satlantas Polres Pati dan kemudian didukung oleh data sekunder dari berbagai sumber yang selanjutnya dianalisis dan diolah dengan metode kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan.

Hasil penelitian bahwa upaya penegakan hukum oleh Satlantas Polres Pati terhadap penyelesaian kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas secara Diversi apabila pelaku adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun. Sistem Peradilan Pidana Anak mewajibkan untuk melakukan upaya Diversi antara pelaku dan korban demi kepentingan tumbuh kembang anak dan masa depan anak. Tetapi dalam pelaksanaannya menemukan beberapa kendala, yaitu masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai Diversi, dan tidak tercapainya kata sepakat ganti rugi. Solusinya adalah sosialisasi dan pemahaman lebih lanjut kepada masyarakat. Sehingga dalam penyelesaian kasus Tindak Pidana khususnya Kecelakaan Lalu Lintas, masyarakat lebih paham mengenai penyelesaian kasus tersebut. Sedangkan dalam menghadapi masalah tidak adanya kesepakatan ganti rugi dalam penyelesaian kasus Tindak Pidana khususnya Kecelakaan Lalu Lintas secara Diversi dapat diterapkannya sosialisasi terhadap proses penyelesaian perkara apabila diselesaikan dengan tanpa menerapkan Diversi dapat memakan Waktu yang lebih lama, ganti rugi yang tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh keluarga korban, serta memberikan pengertian kepada keluarga korban untuk memikirkan kondisi psikis dan mental pelaku yang masih dibawah umur.

Disarankan untuk meningkatkan hubungan koordinasi antara masyarakat, sekolah, aparat penegak hukum dan orang tua untuk mengawasi anak yang masih dibawah umur agar tidak membawa kendaraan sendiri, hal ini dapat dilakukan dengan cara, pemberian bus antar jemput bagi siswa, pengawasan yang lebih intens dari Kepolisian, dan pendidikan bagi anak dalam hal berlalu lintas yang baik dan benar di jalan raya. Diversi sebagai salah satu upaya untuk menjauhkan anak dari penjara haruslah mendapatkan perhatian khusus dari Aparat Penegak Hukum, masyarakat dan pemerintah, dalam hal kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh anak, Diversi harus menjadi upaya terakhir bagi anak agar masa depan mereka dapat terjamin dengan baik. Namun peran orang tua yang sangat penting dalam hal ini agar anak-anak mereka terhindar dari kecelakaan lalu lintas di jalan raya yang sangat membahayakan dirinya dan orang lain.

**Kata Kunci :** Tindak Pidana, Kecelakaan Lalu Lintas, Diversi

## ***ABSTRACT***

The research "Juridical Review of the Settlement of Traffic Accident Cases by Diversion" aims to determine the process of implementing the settlement of Traffic Accident Cases by Diversion. And knowing the obstacles and solutions that occur in the settlement of cases of Traffic Accidents in Diversion.

The research method in this thesis uses a sociological juridical approach by using primary data as the main data by conducting interviews with the Head of Laka Satlantas Polres Pati and then supported by secondary data from various sources which are then analyzed and processed using qualitative methods to produce conclusions.

The results of the study show that the efforts of law enforcement by the Pati Police Traffic Unit to resolve the case of Traffic Accidents by Diversion if the perpetrator is a child who is 12 years old but not 18 years old The Juvenile Criminal Justice System requires diversion efforts between the perpetrator and the victim for the benefit of the child's growth and development and the future of the child. However, in its implementation, it encountered several obstacles, namely the lack of public understanding about Diversion, and not achieving the word for compensation. The solution is socialization and further understanding to the community. So that in the settlement of criminal cases, especially traffic accidents, the public is more precise regarding the settlement of these settlements. Meanwhile, in dealing with the problem of no compensation agreement in the settlement of criminal cases, especially Traffic Accidents by Diversion, socialization can be applied to the settlement process, which is completed by the Diversion settlement, which can take no longer, compensation in accordance with what is expected by the victim's family, and provide understanding to the victim's family to find out the psychological and mental condition of the underage perpetrator.

It is recommended to improve coordination between the community, schools, law enforcement officers and parents to supervise underage children so as not to bring their own vehicles, this can be done by providing shuttle buses for students, more intense supervision from the Police, and education for children in terms of good and correct traffic on the highway. Diversion as an effort for children from prison must get special attention from law enforcement officials, the community and the government, in terms of traffic accidents caused by children, diversion must be a last resort for children so that their future can be guaranteed well. However, the role of parents is very important in this case so that their children avoid traffic accidents on the highway which are very dangerous for themselves and others.

Keywords: Crime, Traffic Accident, Diversion

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pengaturan yang mengatur tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Peraturan ini menjadi dasar hukum untuk memberikan sanksi terhadap pengemudi yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Ketentuan mengenai sanksi yang dapat diterapkan terhadap pengemudi yang melakukan pelanggaran dan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas secara jelas telah diatur dalam peraturan tersebut. Dengan adanya keberlakuan peraturan ini, maka kepada masyarakat untuk dapat mematuhi serta mentaati keseluruhan aturan hukum yang telah ditentukan dan mengetahui cara berkendara atau berlalu lintas yang baik dan benar, sehingga akan tercipta kelancaran, keselamatan, rasa aman dalam berlalu lintas.<sup>1</sup>

Peraturan tersebut mengatur tentang tujuan yang ingin dicapai dalam peraturan Lalu Lintas yang diatur di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi:

1. Terciptanya pelayanan berlalu lintas, dapat menciptakan rasa aman, keselamatan, ketertiban, kelancaran, dan keterpaduan untuk meningkatkan perekonomian Nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, serta dapat menjunjung tinggi martabat bangsa.

---

<sup>1</sup> Diakses di <https://feriansyach.wordpress.com/> pada Selasa 30 Maret 2021 pukul 20.17 WIB

2. Terciptanya beretika berlalu lintas sesuai dengan kebudayaan bangsa Indonesia.
3. Terciptanya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Upaya agar terciptanya keamanan, ketertiban masyarakat dalam berlalu lintas di jalan, aturan hukum berbentuk peraturan perundang-undangan merupakan salah satu alat yang dapat memaksa pemberlakunya melalui adanya penerapan sanksi terhadap pelanggaran lalu lintas. Permasalahan lalu lintas dan selalu menjadi persoalan utama salah satunya adalah terjadinya kecelakaan lalu lintas pada Pasal 1 butir 24 adalah “terjadinya suatu kejadian di jalan yang melibatkan kendaraan dan dapat menimbulkan korban manusia dan juga kerugian harta benda akibat dari kelalaian pengemudi.”

Bentuk kecelakaan lalu lintas menurut aturan hukum yang diatur di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terbagi menjadi 3 kategori, yaitu:

1. Kategori Ringan, yaitu kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan kerusakan benda atau barang.
2. Kategori Sedang, yaitu akibat kecelakaan tersebut dapat menimbulkan luka ringan dan rusaknya kendaraan atau barang.
3. Kategori Berat, yaitu akibat kecelakaan tersebut dapat menimbulkan korbannya meninggal dunia atau luka berat.

Untuk penerapan terhadap pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas mempunyai sanksi yang berbeda, tergantung dari akibat ditimbulkannya dari peristiwa tersebut. Untuk yang masuk kategori ringan,

ancaman pidananya adalah diancam dengan pidana penjara paling lama 6 bulan dan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,-. Untuk yang masuk kategori sedang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,-. Sedangkan untuk kategori berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia diancam dengan pidana paling lama 5 tahun dan atau dengan denda paling banyak Rp. 10.000.000,-. Maraknya terjadi pelanggaran lalu lintas yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur tentunya menghendaki penyelesaian atau dengan kata lain perlu upaya penegakan hukumnya. Agar jumlah pelanggaran yang dilakukan tidak berkembang dan pelakunya jera untuk mengulangi perbuatannya lagi.

Berdasarkan data yang diperoleh jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh anak dibawah umur yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dari tahun ke tahun cukup signifikan, korban jiwa rata-rata 26.000-29.000/tahun (Pendidikan Mayoritas Siswa). Pada 2017 jumlahnya mencapai 138.995 kejadian. Pada 2018 hingga Oktober, kecelakaan melibatkan pelajaran menengah atas ini sudah mencapai 132.423 kejadian.<sup>2</sup> Kemudian di kota Pati, tahun pada 2017 kota Pati menduduki peringkat pertama kasus Kecelakaan Lalu Lintas (Laka Lantas) dari 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Kalangan pelajar dan usia produktif menjadi penyumbang tingginya angka laka lantasi di kota Pati. Dari data Satlantas Polres Pati mencatat ada sebanyak 926 kasus, dan 50 persennya didominasi oleh usia produktif diantaranya pelajar. Sedikitnya 23 pengendara pelajar meninggal dunia

---

<sup>2</sup> Diakses di <https://daerah.sindonews.com/> pada Selasa 30 Maret 2021 pukul 23.41 WIB

dalam laka lintas. “Penyumbang angka kecelakaan masih didominasi usia dibawah umur dan usia produktif,” kata Kapolres Pati, AKBP Maulana Hamdan.<sup>3</sup>

Data diatas menunjukkan bahwa anak dibawah umur yang terlibat kecelakaan lalu lintas cukup besar, baik sebagai pelaku yang menyebabkan kecelakaan maupun menjadi korban akibat peristiwa kecelakaan. Apabila terjadi kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur, maka peradilan yang digunakan adalah peradilan yang khusus yaitu peradilan anak, yang berbeda dengan peradilan orang dewasa. Anak diberikan perlindungan khusus walaupun anak sebagai pelaku, dan tetap mendapat hak-haknya sebagaimana ditentukan dalam beberapa peraturan.

Berkaitan dengan penerapan sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak di bawah umur sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas menurut Asep Syarifudin Hidayat menegaskan bahwa “penerapan sanksi pidana yang diterapkan terhadap anak tidak boleh sama pembedaannya dengan pembedaan yang dijatuhkan dengan pelaku dewasa.”<sup>4</sup> Hal ini karena adanya perbedaan dilihat dari sifat mental, psikologis serta keinginan anak tidak sama dengan orang dewasa. Demikian pula dengan tingkat pengetahuan hukumnya. Berdasarkan hal tersebut, ”maka semestinya dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan dengan

---

<sup>3</sup> Diakses di <https://isknews.com/> pada Rabu 31 Maret 2021 pukul 00.27 WIB

<sup>4</sup> Asep Syarifuddin Hidayat, Samul Anam, Muhamad Ishar Helmi, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika*” Jurnal Sosial dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 5 No. 3 (2018), hal 4.



memperhatikan perlindungan hukum anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak.”<sup>5</sup>

Setiap anak wajib diberikan perlindungan, salah satunya adalah dengan menghindarkan kan adanya stigma sebagai penjahat pada si anak di masyarakat, dapat menimbulkan pengaruh pada tumbuh kembang anak. Dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif sebagai bentuk perubahan dari penghukuman atau penjatuhan pidana yang berbeda dengan konsep penghukuman yang sudah ada. Yang dimaksud dengan keadilan restoratif yang dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah “penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan.” “Sedangkan yang dimaksud dengan pemidanaan adalah penjatuhan pidana terhadap pelaku merupakan upaya hukum terakhir(*ultimum remedium*).” Dengan demikian apabila terjadi konflik dalam masyarakat, maka sebaiknya penyelesaian yang dilakukan dengan mengutamakan musyawarah dari kedua belah pihak yang bersengketa, dan penyelesaian melalui proses peradilan pidana merupakan upaya hukum terakhir dan penggunaan pidana hendaknya dihindari.

Berkaitan dengan adanya pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak, maka solusi terbaik dilakukan adalah penerapan secara Diversi. Namun dalam penerapannya sebagai

---

<sup>5</sup> Ibid.

suatu usaha untuk menciptakan *Restorative Justice* pada perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak tentunya juga bisa memunculkan permasalahan dalam pelaksanaannya. Sulitnya untuk mencapai kata sepakat antara pelaku dan korban, karena korban menginginkan adanya ganti rugi yang cukup tinggi. Untuk itu diperlukan pemahaman kepada masyarakat untuk dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan Diversi pada kecelakaan lalu lintas, bagaimana penerapannya serta apakah ada masalah dalam penerapannya.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis melakukan kajian dan penelitian dengan judul “**Tinjauan Yuridis Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Secara Diversi**” (Studi kasus pada Satuan Lalu Lintas Polres Pati).

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat di simpulkan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Diversi pada penyelesaian kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas?
2. Apa hambatan dan solusi penerapan Diversi pada penyelesaian kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui proses penerapan penyelesaian kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas secara Diversi.
2. Untuk mengetahui hambatan dan solusi yang terjadi dalam penyelesaian kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas secara Diversi.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ditinjau secara teoritis dan praktis adalah sebagai berikut:

##### 1. Secara teoritis

Manfaat penelitian ini tentunya diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap ilmu pengetahuan kepada pembaca dan Kepolisian dalam penyelesaian secara Diversi bagi pelaku dan korban kecelakaan lalu lintas dan umumnya bagi masyarakat. Dalam hal ini, penerapan tersebut dapat membantu Kepolisian dan masyarakat paham bahwa membicarakan permasalahan jauh lebih efektif dan mudah daripada menyelesaikan permasalahan melalui jalur hukum atau pengadilan. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ataupun kajian lebih lanjut.

##### 2. Secara praktis

###### a. Masyarakat

Bagi masyarakat luas diharapkan mendapatkan pengetahuan, pemanfaatan, serta dalam berlalu lintas untuk menjadi Warga Negara yang patuh dan tertib dalam berlalu lintas.

###### b. Aparat penegak hukum

Bagi petugas (Polisi lalu lintas) sebagai informasi agar meningkatkan pengawasan dan proses penertiban lalu lintas serta unsur-unsur yang terkait.

###### c. Peneliti

Bagi peneliti sebagai wahana untuk melatih dan mengembangkan kemampuan dalam bidang penelitian serta sebagai salah satu upaya untuk

memperoleh pengalaman dan pengetahuan yang berharga dalam menulis karya ilmiah terutama pada bidang yang diteliti.

d. Pembaca

Bagi pembaca yaitu untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya pada bidang yang diteliti dan dapat menjadi referensi dan acuan yang akan digunakan jika hendak melakukan penelitian lebih lanjut untuk bidang yang serupa.

## E. Terminologi

Penulisan ini berjudul “Tinjauan Yuridis Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Secara Diversi”. Maka penulisan perlu diberikan penegasan teori terhadap istilah-istilah yang dipakai dalam penulisan penyusunan skripsi ini.

1. Tinjauan Yuridis : Yaitu melihat, menyelidiki dari sudut pandang menurut hukum; secara hukum atau melihat kekuatan sebuah pengakuan dari segi hukum.<sup>6</sup>
2. Tindak Pidana : yaitu tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>7</sup>
3. Kecelakaan Lalu Lintas : yaitu suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain

---

<sup>6</sup> Diakses di <http://kbbi.web.id/yuridis/> pada Rabu 31 Maret 2021 pukul 02.11 WIB

<sup>7</sup> S. R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet 3, Jakarta, Storia Grafika, 2002. hal 208.

yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. (Pasal 1 angka 24 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).<sup>8</sup>

4. Diversi : sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak yaitu pengalihan penyelesaian Perkara Anak dari proses Peradilan Pidana ke proses di luar Peradilan Pidana.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian menurut Soerjono Soekanto, yang dimaksud dengan metode adalah suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian, suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan, cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur, sedang penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan.<sup>9</sup>

Dengan demikian, metode adalah pijakan agar penelitian mencapai hasil maksimal. Dalam penulisan skripsi ini penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode *yuridis sosiologis*. *Yuridis* digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan perundangan – undangan yang terkait dengan tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Sedangkan *sosiologis* adalah metode yang pembahasannya atas suatu

<sup>8</sup> Diakses di <https://id.wikipedia.org/> pada Rabu 31 Maret 2021 pukul 20.13 WIB

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Pres, 1984, hal 10.

objek yang dilandaskan pada masyarakat yang ada pada pembahasan tersebut.<sup>10</sup> Pendekatan *sosiologis* digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan perundang-undangan tentang kecelakaan lalu lintas yang penyelesaiannya secara diversi di dalam masyarakat.

Dengan demikian pendekatan *yuridis sosiologis* merupakan sebuah metode penelitian hukum yang digunakan dalam upaya melihat dan menganalisa suatu aturan hukum yang nyata serta menganalisa bagaimana bekerjanya suatu aturan hukum yang ada di dalam masyarakat.<sup>11</sup> Penggunaan metode pendekatan *yuridis sosiologis* dalam penelitian hukum ini disebabkan karena permasalahan yang diteliti erat kaitannya dengan faktor *yuridis* dan *sosiologis*. Maksudnya, obyek masalah yang diteliti disini tidak hanya menyangkut permasalahan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, melainkan masalah yang diteliti juga berkaitan dengan faktor *sosiologis*.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Yang artinya hasil dari penelitian ini diharap mampu memberikan gambaran yang baik, jelas, dan mampu memberikan data yang lengkap mengenai permasalahan yang terjadi, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta teori yang relevan dengan perundang-undangan dan permasalahan yang terjadi secara nyata kemudian dikumpulkan melalui data-data yang diperoleh, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku.

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Pres. 1984, hal 10.

<sup>11</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal 68.

### 3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis dan sumber data primer dan data sekunder yang dijelaskan sebagai berikut:

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang belum pernah dikumpulkan sebelumnya dan dikumpulkan semata-mata untuk tujuan penelitian.<sup>12</sup> Data primer diperoleh langsung dari objeknya melalui wawancara dengan responden yang dimaksud wawancara dalam hal ini adalah mengadakan wawancara secara langsung dengan objek yang diteliti sehingga memperoleh data yang diperlukan.<sup>13</sup>

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Dengan cara mempelajari peraturan-peraturan dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian<sup>14</sup>:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

### 4. Metode Pengumpulan Data

Dalam Usaha pengumpulan data penelitian ini ada beberapa teknik yang digunakan, yaitu :

---

<sup>12</sup> Diakses di <https://raharja.ac.id/> pada Rabu 31 Maret 2021 pukul 03.42 WIB

<sup>13</sup> Bambang Sunggono, *Op Cit.*, hal 39.

<sup>14</sup> Ibid.

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)<sup>15</sup>

Untuk mengumpulkan data teoritik, yaitu dengan cara pengumpulan data dan literature yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca dan menganalisa terutama yang berkaitan dengan judul yang diajukan. Dalam penelitian kepustakaan ini data diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Daerah Jawa Tengah, dan buku-buku referensi yang di dapat.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen tertulis dengan cara menganalisis data-data yang didapatkan di lapangan yang diberikan oleh pihak terkait yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

c. Wawancara

Agar memperoleh data yang lebih lengkap dan sesuai, maka dilakukan metode penelitian wawancara terhadap responden di lapangan. Adapun jenis-jenis wawancara yang dapat digunakan yaitu:

1. Wawancara Terbuka

Jenis wawancara dimana responden atau narasumber mengetahui secara pasti bahwa mereka sedang diwawancarai dan paham dengan maksud wawancara tersebut.

2. Wawancara Tertutup

---

<sup>15</sup>Ibid, hal 112.



Jenis wawancara yang umumnya responden atau narasumber tidak mengetahui dan tidak menyadari bahwa mereka sedang diwawancarai untuk keperluan tertentu. Wawancara ini umumnya akan menyinggung perasaan responden atau narasumber, sehingga umumnya dihindari dalam sebuah penelitian.

### 3. Wawancara Terstruktur

Jenis wawancara pelakunya menetapkan sendiri permasalahannya dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada responden atau narasumber. Sebelum diadakan wawancara sudah dibuat terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan secara urut dan terstruktur. Pada jenis ini jarang ada pertanyaan yang bersifat mendalam yang mengarahkan informan agar jangan sampai mengungkap kebohongan.

## 5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan bertempat di Satuan Lalu Lintas Polres Pati yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No.73, Pati Kidul, Ngarus, Kec. Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah 59114.

## 6. Analisis Data

Dalam melakukan analisis data digunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Data deskriptif analisis adalah data yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka dan pengukuran, sehingga apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Dari hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, maka dilakukan pengolahan data dengan teknik editing, yaitu meneliti, mencocokkan data yang didapat, serta merapikan data tersebut. Selain itu digunakan juga teknik *coding*, yaitu meringkas data hasil wawancara dengan responden atau pihak-pihak yang terkait penelitian ini dengan cara mengelompokkan dalam kategori tertentu yang sudah ditetapkan.<sup>16</sup>

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran secara garis besar, penulis menggunakan sistematika penulisan hukum sebagai berikut :

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Di dalam penulisan bab ini dipaparkan mengenai gambaran umum dari penulisan hukum yang terdiri dari : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan, Jadwal Penelitian dan Daftar Pustaka.

##### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini diuraikan tentang kerangka teori yang meliputi pengertian dari istilah Tinjauan Yuridis, Tindak Pidana, Diversi, dan Diversi Dalam Perspektif Islam.

##### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pembahasan hasil penelitian sesuai dengan rumusan masalah yaitu:

---

<sup>16</sup>Ibid, hal 126.

1. Penerapan Diversi pada penyelesaian kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas.
2. Hambatan dan solusi penerapan Diversi pada penyelesaian kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas.

#### **BAB IV : PENUTUP**

Dalam bab terakhir penulisan hukum ini berisi kesimpulan dan saran. Dimana kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah setelah dibahas dan saran adalah rekomendasi dari penulis dari hasil penelitian.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu strafbaarfeit. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda maupun berdasarkan asas konkordasi istilah tersebut juga berlaku pada WvS Hindia Belanda (KUHP). Tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan strafbaarfeit. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan istilah itu, namun hingga saat ini belum ada keseragaman pendapat tentang apa yang dimaksud dengan strafbaarfeit.<sup>17</sup>

Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam beberapa literature hukum sebagai terjemahan dari istilah strafbaarfeit setidaknya ada 7 (tujuh) istilah, yakni:

1. Tindak pidana dapat dikatakan sebagai istilah resmi dalam perundang-undangan Pidana Indonesia. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah Tindak Pidana. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini salah satunya adalah Wirjono Prodjodikoro.
2. Peristiwa pidana digunakan beberapa ahli hukum, misalnya Mr. R. Tresna dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana, A. Zainal Abidin dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Pembentuk Undang-Undang juga pernah menggunakan istilah peristiwa Pidana,

---

<sup>17</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007, hal 67.

yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) tahun 1950 pada Pasal 14 ayat (1).

3. Delik, yang sebenarnya berasal dari bahasa Latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*.
4. Pelanggaran Pidana, dapat dijumpai dalam buku Pokok-Pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh Mr. M. H. Tirtaamidjaja.
5. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan Mr. Karni dalam bukunya yang berjudul Ringkasan Tentang Hukum Pidana. Begitu juga Schravendijk dalam bukunya yang berjudul Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia.
6. Perbuatan yang dapat dihukum digunakan oleh pembentuk undang-undang dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak.
7. Perbuatan pidana, digunakan oleh Moeljatno dalam berbagai tulisan beliau, misalnya dalam buku Asas-Asas Hukum Pidana.<sup>18</sup>

Menurut Sudarto, pembentuk Undang-Undang sekarang sudah agak tetap dalam pemakaian istilah yakni Tindak Pidana sebagai pengganti *strafbaarfeit*, hal ini ditunjukkan pada beberapa peraturan perundang-undangan antara lain: Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1995 tentang Pengusutan, Penuntutan, Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, Penetapan Presiden No. 4 Tahun 1964 tentang

---

<sup>18</sup> Ibid.

Kewajiban Kerjabakti dalam rangka pemasyarakatan bagi terpidana karena melakukan kejahatan.<sup>19</sup>

S.R Sianturi menggunakan delik sebagai tindak pidana. Jelasnya, Sianturi memberikan rumusan sebagai berikut: “Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab)”.<sup>20</sup>

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana.<sup>5</sup> Moeljatno berpendapat bahwa, “Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan tersebut ditujukan pada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelalaian orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut”.<sup>21</sup>

Sementara perumusan strafbaarfeit, menurut Van Hammel, adalah sebagai berikut : “Strafbaarfeit” adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Maka sifat-sifat yang ada dalam setiap tindak pidana adalah sifat melanggar hukum (wederrechtelijkheid, onrechtmatigheid).

---

<sup>19</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: PT Alumni, 1986, Hal 112-114

<sup>20</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012, hal 18-19.

<sup>21</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2004, hal 54.

### 1) Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Lamintang, Tindak Pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsurunsurnya menjadi 2 (dua) macam, yaitu unsur-unsur subjektif dan objektif. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan pada diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan mana tindakan dari si pembuat itu harus dilakukan.<sup>22</sup>

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (culpa dan dolus).
2. Maksud dan voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatankejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachteraad seperti misalnya dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat didalam rumusan Tindak Pidana pembuangan bayi menurut Pasal 308 KUHP.

Sedangkan unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:

1. Sifat melanggar hukum.
2. Kualitas si pelaku.

---

<sup>22</sup> P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, , *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hal 182

3. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.<sup>23</sup>

Berkaitan dengan unsur-unsur Tindak Pidana (*strafbaarfeit*), hal ini diawali dengan pendapat Moeljatno seorang guru besar Hukum Pidana Universitas Gajah Mada dalam pidato diesnatalis Universitas Gajah Mada tahun 1955 menyampaikan pidato berjudul “Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana”, beliau membedakan dengan tegas “dapat dipidananya perbuatan” dan “dapat dipidana orangnya” dan karena itu beliau memisahkan antara pengertian “perbuatan Pidana” dan “pertanggungjawaban Pidana”. Dengan demikian pengertian perbuatan Pidana tidak meliputi pertanggungjawaban Pidana, karena itulah pandangan Moeljatno disebut pandangan yang bersifat “dualistis”.

Moeljatno menyatakan bahwa untuk adanya perbuatan Pidana harus ada unsur-unsur:

1. Perbuatan oleh manusia.
2. Memenuhi rumusan Undang-Undang (syarat formil)
3. Bersifat melawan hukum (syarat materiil)

Syarat formil itu harus ada karena keberadaan asas Legalitas yang tersimpan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Syarat materiil pun harus ada pula, karena perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, oleh karena itu bertentangan dengan

---

<sup>23</sup> Ibid.



atau menghambat tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicitakan oleh masyarakat itu.<sup>24</sup>

Dengan demikian pandangan sarjana yang beraliran dualistis ini ada pemisahan antara criminal act dan criminal responsibility. Selain pandangan dualistis dikenal juga pandangan monistis yang melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu semuanya merupakan sifat dari perbuatan. Adapun yang termasuk golongan monistis antara lain E. Mazger yang menyatakan Tindak Pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya Pidana.

Selanjutnya dikatakan unsur-unsur Tindak Pidana adalah:

1. Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan).
2. Sifat melawan hukum (baik objektif maupun subjektif).
3. Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang.
4. Diancam dengan Pidana.<sup>25</sup>

Selanjutnya dikatakan bahwa kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab dari si pembuat tidak masuk dalam unsur Tindak Pidana, karena hal tersebut melekat pada orang yang berbuat.

Simons mengatakan bahwa pengertian Tindak Pidana adalah Een strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar person. Jadi unsur-unsur Tindak Pidana menurut Simons adalah:

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).

<sup>24</sup> Sudarto, *Op Cit.*, hal 27.

<sup>25</sup> Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Buku Kompas, 2001, Hal 134

2. Diancam dengan Pidana (strafbaar gesteld).
3. Melawan hukum (onrechtmatig).
4. Dilakukan dengan kesalahan (met schuld verband stand).
5. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab (toerekeningsvatbaar persoon).<sup>26</sup>

Dari unsur-unsur Tindak Pidana tersebut, Simons membedakan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari strafbaarfeit

Yang dimaksud unsur objektif dari strafbaarfeit adalah:

1. Perbuatan orang.
2. Akibat yang terlihat dari perbuatan itu.
3. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan-perbuatan itu.

Selanjutnya unsur subjektif dari strafbaarfeit adalah:

1. Orang mampu bertanggungjawab.
2. Adanya kesalahan (dolus atau culpa).

Perbuatan ini harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.<sup>27</sup>

Dapat disimpulkan pendapat dari sarjana yang beraliran monistis tersebut bahwa tidak adanya pemisahan antara criminal act dan criminal responsibility. Dengan demikian pandangan sarjana yang beraliran dualistis ini ada pemisahan antara criminal act dan criminal responsibility.

<sup>26</sup> Sudarto, *Op Cit.*, hal 32.

<sup>27</sup> Ibid.

Menurut Sudarto, kedua pendirian itu baik aliran monistis maupun aliran dualistis, tidak mempunyai perbedaan yang principal dalam menentukan adanya Pidana. Apabila orang menganut pendirian yang 1 (satu), hendaknya memegang pendirian itu secara konsekuen agar tidak terjadi kekacauan dalam pengertian. Bagi orang yang berpandangan monistis, seseorang yang melakukan Tindak Pidana harus dapat dipidana, sedangkan bagi yang berpandangan dualistis sama sekali belum mencukupi syarat untuk dipidana karena masih harus disertai syarat pertanggungjawaban Pidana yang ada pada si pembuat atau pelaku. Jadi menurut pandangan dualistis, semua syarat yang diperlukan untuk pengenaan Pidana harus lengkap adanya.<sup>28</sup>

## 2) Jenis-Jenis Tindak Pidana

Perbuatan-perbuatan Pidana menurut sistem KUHP dibagi atas kejahatan (misdrijven) dan pelanggaran (overtredingen). Menurut M.v.T. dalam bukunya Smidt.L sebagaimana dikutip oleh Moeljatno, pembagian atas dua jenis tadi didasarkan atas perbedaan prinsipil. Dikatakan, bahwa kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yaitu: “perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-Undang, sebagai perbuatan Pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Tata Hukum. Pelanggaran sebaliknya adalah *wetsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada wet yang menentukan demikian”.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Ibid, hal 28.

<sup>29</sup> Schaffmeister dkk, *Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal 78.

Menurut Tongat dalam bukunya “dasar-dasar hukum pidana Indonesia dalam perspektif pembaharuan” sebagaimana dikutip oleh Mahrus Ali, bahwa kejahatan dan pelanggaran adalah sebagai berikut : “kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam Pidana dalam suatu Undang-Undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam Undang-Undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Jenis perbuatan Pidana ini juga disebut *mala in se*, artinya perbuatan tersebut merupakan perbuatan jahat karena sifat perbuatan tersebut memang jahat”.<sup>30</sup>

“pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan Pidana, karena Undang-Undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai Tindak Pidana oleh masyarakat oleh karena Undang-Undang mengancamnya dengan Sanksi Pidana. Perbuatan Pidana jenis ini disebut juga dengan istilah *mala prohibita* (*malum prohibitum crimes*).<sup>31</sup>

Menurut Molejatno, selain dari pada sifat umum bahwa ancaman pidana bagi kejahatan adalah lebih berat dari pada pelanggaran, maka dapat dikatakan bahwa :

- a. Pidana penjara hanya diancamkan pada kejahatan saja.
- b. Jika menghadapi kejahatan maka bentuk kesalahan (*kesengajaan atau kealpaan*) yang diperlukan di situ, harus dibuktikan oleh jaksa, sedangkan

---

<sup>30</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hal 101.

<sup>31</sup> *Ibid*, hal 101-102.

jika menghadapi pelanggaran hal itu tidak usah. Berhubung dengan itu kejahatan dibedakan pula dalam kejahatan yang dolus atau culpa.

- c. Percobaan untuk melakukan pelanggaran tidak dapat dipidana (pasal 54). Juga pembantuan pada pelanggaran tidak dipidana (pasal 60).
- d. Tenggang kadaluwarsa, baik untuk hak menentukan maupun hak penjalanan pidana bagi pelanggaran adalah lebih pendek dari pada kejahatan tersebut masing-masing adalah satu tahun dan dua tahun.
- e. Dalam hal perbarengan (*concursum*) cara pemidanaan berbeda buat pelanggaran dan kejahatan. Kumulasi Pidana Ringan lebih mudah dari pada Pidana Berat (pasal 65, 66, 70).<sup>32</sup>

Perbedaan kejahatan dan pelanggaran tidak menjadi ukuran lagi untuk menentukan Pengadilan mana yang berkuasa mengadilinya, seperti dahulunya, oleh karena sekarang semuanya diadili oleh Pengadilan Negeri. Meskipun demikian ada perbedaan dalam acara mengadili. Perbuatan Pidana, selain dari pada dibedakan dalam kejahatan dan pelanggaran, biasanya dalam teori dan praktik dibedakan pula antara lain dalam :

- a. Delik formil, adalah suatu perbuatan Pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam Pasal Undang-Undang yang bersangkutan.

Misalnya : Pencurian adalah perbuatan yang sesuai dengan rumusan pasal 362 KUHP, yaitu mengambil barang milik orang lain dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum.

---

<sup>32</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 2005, Hal 81.

b. Delik materil, adalah suatu perbuatan Pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu.

Misalnya : Pembunuhan. Dalam kasus pembunuhan yang dianggap sebagai delik adalah matinya seseorang yang merupakan akibat dari perbuatan seseorang. Perbuatannya sendiri dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara.

c. Delik dolus, adalah suatu perbuatan Pidana yang dilakukan dengan sengaja.

Misalnya : Pembunuhan (pasal 338 KUHP).

d. Delik culpa, adalah perbuatan Pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan matinya seseorang.

Misalnya : (Pasal 359 KUHP).

e. Delik aduan, adalah suatu perbuatan Pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan delik.

f. Delik politik, adalah delik atau perbuatan Pidana yang ditujukan kepada keamanan Negara, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Misalnya: Pemberontakan akan menggulingkan pemerintahan yang sah.<sup>33</sup>

### 3) Pelaku Tindak Pidana

“Subjek perbuatan Pidana yang diakui oleh KUHP adalah manusia. Konsekuensinya, yang dapat menjadi Pelaku perbuatan Pidana adalah manusia. Hal ini dapat dilihat pada rumusan delik dalam KUHP yang dimulai dengan kata-kata “barang siapa”. Kata “barang siapa” jelas menunjuk pada orang atau manusia, bukan badan hukum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam

---

<sup>33</sup> Tongat, *Hukum Pidana Meteriil*, Malang, UMM Press, 2003, hal.43.

ketentuan umum KUHP Indonesia yang digunakan sampai saat ini, Indonesia masih menganut bahwa suatu delik hanya dapat dilakukan oleh manusia”<sup>34</sup>.

Masalah pelaku (dader) diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP. Untuk jelasnya, perlu dicermati pasal-pasal tersebut. Pasal 55 KUHP berbunyi sebagai berikut :

a) Dihukum sebagai pelaku suatu Tindak Pidana :

1. mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu.
2. mereka yang dengan memberi, menjanjikan sesuatu, salah memakai kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

b) Terhadap orang-orang yang disebutkan belakangan, hanyalah perbuatan yang dibujuk dengan sengaja yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56 KUHP berbunyi : “Dipidana sebagai pembantu kejahatan” :

1. Mereka yang dengan sengaja membantu waktu kejahatan dilakukan;
2. Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

Berdasarkan rumusan pasal 55 KUHP dan pasal 56 KUHP tersebut, terdapat lima peranan Pelaku, yaitu :

1. Orang yang melakukan (dader or doer)
2. Orang yang menyuruh melakukan (doenpleger)

---

<sup>34</sup> Mahrus Ali, *Op Cit.*, hal 111.

3. Orang yang turut serta melakukan (mededader)
4. Orang yang sengaja membujuk (uitlokker)
5. Orang yang membantu melakukan (medeplichtige).<sup>35</sup>

Untuk memastikan siapa yang dianggap sebagai Pelaku Tindak Pidana nampaknya tidak terlalu sulit akan tetapi dalam kenyataannya pemastian itu tidaklah mudah, dan yang dimaksud dengan Pelaku Tindak Pidana adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang, baik unsur subjektif maupun unsur objektif. Umumnya Pelaku dapat diketahui yaitu :

1. Delik formil, Pelakunya adalah barang siapa yang telah memenuhi perumusan delik dalam Undang-Undang.
2. Delik materil, Pelakunya adalah barang siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang dalam perumusan delik.
3. Delik yang memuat unsur kualitas atau kedudukan, Pelakunya adalah barang siapa yang memiliki unsur kedudukan atau kualitas sebagaimana yang dirumuskan. Misalnya, dalam kejahatan jabatan, Pelakunya adalah Pegawai Negeri.<sup>36</sup>

Dader dalam pengertian luas adalah yang dimuat dalam M.v.T. pembentukan pasal 55 KUHP, yang antara lain mengutarakan : “Yang harus dipandang sebagai dader itu bukan saja mereka yang telah menggerakkan

---

<sup>35</sup> Leden Marpaung, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 1991, Hal 78.

<sup>36</sup> Ibid, hal 78-79.



orang lain untuk melakukan delik melainkan juga mereka yang telah menyuruh melakukan dan mereka yang turut melakukan”.<sup>37</sup>

Pada delik-delik formal yakni delik-delik yang dapat dianggap telah selesai dilakukan oleh Pelakunya, yaitu setelah Pelakunya itu melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh Undang-Undang ataupun segera setelah pelaku tersebut tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh Undang-Undang, untuk memastikan siapa yang harus dipandang sebagai Pelaku, memang tidak sulit orang tinggal menentukan siapa yang melakukan pelanggaran terhadap larangan atau keharusan yang telah disebutkan di dalam Undang-Undang.

#### 4) Tindak Pidana Anak

Pada dasarnya dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak dijelaskan mengenai pengertian tentang tindak pidana anak, melainkan hanya hanya berupa apa itu system peradilan pidana anak bukan tindak pidana anak yaitu ,Anak sebagai pelaku tindak pidana telah diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak Pasal 1 ayat (1),(2),dan (3) yaitu :

ayat (1) adalah “*Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana*”

ayat (2) adalah“*Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana*”,

---

<sup>37</sup> Ibid.

ayat (3) adalah “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

Pengertian dari tindak pidana anak itu sendiri masih berdasar pada pendapat oleh para pakar-pakar hukum atau ahli hukum berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan di pengadilan anak sleman penulis mewawancarai salah satu hakim pengadilan anak sleman mengenai pengertian tindak pidana anak itu sendiri yaitu Hakim Zulfikar Siregar.SH.,M.H. , beliau berpendapat bahwa pengertian dari tindak pidana anak adalah kejahatan pidana yang menyangkut anak baik sebagai pelaku ataupun sebagai korban, karena menurut beliau bahwa defenisi tindak pidana anak itu belum ada di Indonesia dan dalam Undang-Undang system peradilan pidana anak dijelaskan daris segi filosofinya yaitu anak yang berhadapan dengan hukum atau peradilan.

## **B. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas**

Kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan atau pengguna jalan lain yang dapat menimbulkan korban dan/atau kerugian harta benda. Tidak bisa diprediksi, kecelakaan lalu lintas tidak hanya dapat menimbulkan trauma, cedera, luka ringan, luka berat atau kecacatan melainkan dapat mengakibatkan meninggal dunia.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> C.S.T, Kansil dan Cristine S.T. dan Cristine S.T.Kansil, *Disiplin berlalu lintas di jalan raya*, Jakarta, Rineka Cipta, 1995, hal 35.

Menurut Wirjono Prodjodikoro terdapat beberapa kesalahan dari pengemudi yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan yaitu sebagai berikut: kesalahan pengemudi mobil sering dapat disimpulkan dengan mempergunakan peraturan lalu lintas. Misalnya, ia tidak memberikan tanda akan membeluk atau ia mengendarai mobil tidak di jalur kiri, atau pada suatu persimpangan tidak memberikan prioritas kepada kendaraan lain yang datang dari sebelah kiri atau menjalankan mobil terlalu cepat melampaui batas kecepatan yang ditentukan dalam rambu-rambu di jalan yang bersangkutan.<sup>39</sup>

Kecelakaan lalu lintas umumnya tidak terjadi akibat penyebab tunggal. Terdapat sejumlah hal yang dapat berkontribusi terhadap terjadinya kecelakaan. Beberapa pengaruh diantaranya dapat di daftar berikut ini:

- a. Mengemudi dalam pengaruh alkohol atau obat-obatan
- b. Mengemudi secara ceroboh
- c. Sakit atau lelah
- d. Mngemudi tanpa surat izin mengemudi yang sah
- e. Kerusakan bagian dari kendaraan
- f. Kehilangan kendali akibat pergeseran muatan atau terkena angin.<sup>40</sup>

## 1. Jenis-Jenis Kecelakaan Lalu lintas dan Sanksinya

- a. Pelanggaran menerobos lampu merah

---

<sup>39</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindakan pidana tertentu di indonesia*, Bandung, Refika aditama, 2003, hal 81.

<sup>40</sup> Leksmono S. Putranto, *Rekayasa lalu lintas edisi revisi 2*, Jakarta, Penerbit Indeks 2013, hal 164-165.

Menurut UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan pasal 287, dihukum dengan hukuman kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000 ( lima ratus ribu rupiah).

b. Menggunakan knalpot bersuara bising

Menurut UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan pasal 285 ayat (1), dengan kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

c. Menyalip dari kiri jalan tanpa memperhatikan kendaraan lain

Menurut UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan pasal 300, dengan kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000 ( dua ratus lima puluh ribu rupiah).

d. Berbelok tanpa menyalakan lampu sign

Menurut UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan pasal 300, dengan kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh rupiah).

e. Berboncengan lebih dari dua orang

Menurut UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan pasal 292, kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh rupiah).

f. Berkendara dengan kecepatan tinggi di tengah keramaian Lalu Lintas jalan raya.

Menurut UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan pasal 287, dengan kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

- g. Berkendara sambil menelpon atau sms

Menurut UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan pasal 283, dengan kurungan paling lama Tiga bulan atau denda paling banyak Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- h. Aksi balapan liar di jalan umum

Menurut UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan pasal 297, dengan kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).

- i. Berkendara tidak mempunyai STNK

Menurut UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan pasal 288 ayat (1) , dengan kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

- j. Berkendara tidak punya SIM

Menurut UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan pasal 281, dengan kurungan paling lama Dua bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

### **C. Pengertian Diversi**

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam pasal 1 ayat 7 Diversi adalah pengalihan penyelesaian Perkara

Anak dari proses Peradilan Pidana ke proses di luar Peradilan Pidana. Ketentuan Diversi secara khusus diatur dalam Pasal 6 sampai 16 Undang -Undang Nomor 11 tahun 2012, namun peraturan dalam pengimplementasiannya diatur dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan Diversi dalam sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan Diversi dan penanganan anak yang belum berumur 12(dua belas) tahun.

Pembaruan yang bersifat revolusioner terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mewajibkan melakukan upaya Diversi, yaitu pada tingkat Penyidikan, Penuntutan ,dan Pemeriksaan Perkara Anak di Pengadilan Negeri, dengan syarat Tindak Pidana yang dilakukan, diancam dengan Pidana Penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan Tindak Pidana. Diversi dilakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berusia 18 tahun, yang diduga melakukan Tindak Pidana. Apabila anak yang belum berusia 12 tahun diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan penanganan anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun namun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2015 tersebut tidak memberikan perbedaan secara spesifik dalam pelaksanaan Diversi yang dilakukan anak yang berusia 12 tahun maupun yang belum berusia 12 tahun walaupun sama sama dikategorikan sebagai anak namun secara emosional dan juga belum bisa memilah antara yang benar dengan yang salah.

Dalam melakukan upaya Diversi tidak seperti orang dewasa yang melakukan tindak pidana bagi Penyidik, penuntut umum maupun hakim yang menangani kasus anak memiliki kekhususan yang telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 pasal 1 ayat 8, 9 dan 10 yaitu adanya Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, dan Hakim Anak yang diberi wewenang untuk menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Pasal 9 memuat bahwa Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan dalam hal kategori Tindak Pidana sebagai indikator bahwa semakin rendah ancaman semakin tinggi prioritas Diversi, Diversi tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap Pelaku Tindak Pidana serius, misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan terorisme, yang diancam Pidana diatas (tujuh) tahun sedangkan umur anak dalam pasal diatas dijadikan penentuan prioritas pemberian Diversi dan semakin muda umur anak semakin tinggi prioritas Diversi selanjutnya hasil penelitian kemasyarakatan dari Badan Permasyarakatan (BAPAS) dan lingkungan keluarga dan masyarakat.

### **1. Tujuan Diversi**

Pentingnya proses Diversi disadari oleh pembuat Undang-Undang, dalam Pasal 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa tujuan dari Diversi adalah untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak diluar proses Pengadilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak. Hal ini pun diatur dalam

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 mengenai tujuan diversi. Dengan demikian, dapat terlihat dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak maupun Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 memuat klausula yang mendorong anak-anak agar tidak perlu menjalani proses Pidana dan menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak dalam proses Diversi.

Tujuan Diversi tersebut merupakan implementasi dari keadilan restoratif yang berupaya mengembalikan pemulihan terhadap sebuah permasalahan, bukan sebuah pembalasan yang selama ini dikenal dalam Hukum Pidana.<sup>41</sup>

Proses Diversi berguna bagi anak yang berhadapan dengan hukum untuk menghindari efek negatif bagi tumbuh dan berkembang anak dimasa depan sehingga dalam proses Diversi wajib memperhatikan sebagai berikut:

- a. Kepentingan Korban
- b. Kesejahteraan dan Tanggung Jawab Anak
- c. Menghindari Stigma Negatif
- d. Penghindaran Pembalasan
- e. Keharmonisan Masyarakat
- f. Kepatutan, Kesusilaan, dan Ketertiban Umum<sup>42</sup>

Pada proses penegakan Hukum Pidana Anak dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka aparat baik itu Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan kategori Tindak Pidana, umur anak, hasil penelitian

<sup>41</sup>.M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, hal 138.

<sup>42</sup> Wagiati Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, PT.Refika Aditama, 2014, hal 169-



kemasyarakatan dari BAPAS dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Kesepakatan Diversi harus mendapat persetujuan korban dan atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya. Hal ini mengindikasikan bahwa harus ada keaktifan dari korban dan keluarganya dalam proses Diversi, agar proses pemulihan keadaan dapat tercapai sesuai dengan Keadilan Restoratif.<sup>43</sup>

Diversi dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada Pelanggar Hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat. Diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan Tindak Pidana sampai kepada Aparat Penegak Hukum sebagai pihak Penegak Hukum. Kedua keadilan tersebut dipaparkan melalui sebuah penelitian terhadap keadaan dan situasi untuk memperoleh sanksi atau tindakan yang tepat (appropriate treatment) tiga jenis pelaksanaan program Diversi dilaksanakan yaitu :

- a. Pelaksanaan kontrol secara sosial (social control orintation) yaitu Aparat Penegak Hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.

---

<sup>43</sup> Ibid, hal 141.

- b. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (social service orientation), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan.
- c. Menuju proses Restorative Justice atau perundingan (balanced or restorative justice orientation), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat, pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku.<sup>44</sup>

Gordon Bazemore menyatakan bahwa tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) berbeda-beda, tergantung pada paradigma Sistem Peradilan Pidana Anak yang dianut.<sup>45</sup>

Tujuan SPPA Menurut The Beijing Rules Tujuan sistem peradilan pidana anak dalam The Beijing Rules adalah *"The juvenile justice system shall emphasize the well being of the juvenile and shall ensure that any reaction to juvenile offenders shall always be in proportion to the circumstances of both the offenders and offence"* Diartikan: "Sistem peradilan bagi anak akan mengutamakan kesejahteraan anak dan akan memastikan bahwa reaksi apa pun terhadap pelanggaran hukum anak akan sepadan

---

<sup>44</sup> Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Medan, USU Press. 2010, hal 5-6.

<sup>45</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, hal 45.

dengan keadaan-keadaan baik pada pelanggar-pelanggar hukumnya maupun pelanggaran hukumnya"

Dengan Demikian, tujuan penting dalam peradilan anak adalah memajukan kesejahteraan anak (penghindaran sanksi-sanksi yang sekadar menghukum semata) dan menekankan pada prinsip proporsionalitas (tidak hanya didasarkan pada pertimbangan beratnya pelanggaran hukum tetapi juga pada pertimbangan keadaan-keadaan pribadinya, seperti status sosial, keadaan keluarga, kerugian yang ditimbulkan atau faktor lain yang berkaitan dengan keadaan pribadi yang akan mempengaruhi kesepadaan reaksi-reaksinya).<sup>46</sup>

## 2. Konsep Diversi

Pemerintah sebagai penyelenggara kehidupan bernegara memberikan perlindungan dan kesejahteraan kepada masyarakat. Untuk itu pemerintah melakukan berbagai upaya kebijakan yang teragenda dalam program pembangunan nasional. Kebijakan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan nasional tergabung dalam kebijakan sosial (social policy). Kebijakan sosial memuat kebijakan bidang politik, ekonomi, hukum, pertahanan keamanan, pengolahan sumber daya alam, kesehatan lingkungan hidup, dan lain sebagainya. Kebijakan -kebijakan tersebut berpengaruh pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.<sup>47</sup>

Kebijakan Penegakan Hukum (law enforcement policy) merupakan bagian dari kebijakan sosial (social policy) termasuk didalamnya kebijakan legislatif (legislative policy). Kebijakan penanggulangan kejahatan (criminal policy)

<sup>46</sup> Ibid, hal 49.

<sup>47</sup> Diana M, *Social Welfare, Politics and Public Policy*, Boston, Allyn & Bacon, 2000, hal

adalah bagian dari kebijakan Penegakan Hukum (law enforcement policy). Pelaksanaan kebijakan Penegakan Hukum (Law enforcement policy) terhadap penanggulangan kejahatan melibatkan semua komponen yang termuat dalam suatu Sistem Hukum (legal system).<sup>48</sup>

Teori yang digunakan dalam menganalisa permasalahan pengembangan konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia yaitu teori kebijakan penanggulangan kejahatan. Menurut G. Pieter Hoefnagels, keterlibatan masyarakat dalam kebijakan penanggulangan kejahatan (criminal policy) sangat penting, karena kebijakan penanggulangan kejahatan (criminal policy) merupakan usaha yang rasional dari masyarakat sebagai reaksi terhadap kejahatan. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan merupakan ilmu untuk menanggulangi kejahatan.<sup>49</sup>

Oleh karena itu, kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan perencanaan yang rasional dan menyeluruh sebagai respon terhadap kejahatan. Kebijakan yang dilakukan termasuk bagaimana mendesain tingkah laku manusia yang dapat dianggap sebagai kejahatan.<sup>50</sup>

Menurut G.Pieter Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan beberapa cara, yaitu:

- a. Penerapan Hukum Pidana (criminal law application).
- b. Pencegahan tanpa Pidana (prevention without punishment).

---

<sup>48</sup> Dr Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung, PT.Refika Aditama, 2012, hal 13.

<sup>49</sup> G.Pieter Hoefnagels, *The Other Side Of Criminology, An Inversion Of The Concept Of Crime*, Halland, Kluwer Deventer, 1972, hal 57.

<sup>50</sup> Ibid, hal 99.

- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (influencing views of society on crime and punishment).<sup>51</sup>

Secara garis besar upaya penanggulangan kejahatan dibagi dua, yaitu "penal" (Hukum Pidana) dan jalur "non penal" (bukan/di luar Hukum Pidana). Menurut G. Pieter Hoefnagels, upaya pencegahan tanpa Pidana dan mempengaruhi lewat media massa (Point 2 dan 3) termasuk upaya "non penal".

Penanggulangan kejahatan melalui jalur "penal" menyangkut bekerjanya fungsi Aparatur Penegakan Hukum Sistem Peradilan Pidana yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan lembaga masyarakat. Penanggulangan lewat jalur "penal" lebih menitik beratkan pada sifat "repressive".<sup>25</sup> (penindasan /pemberatasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur "nonpenal" lebih menitikberatkan pada sifat "preventive" (pencegahan/ penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi jalur "non penal" merupakan jalur penanggulangan dengan cara peningkatan nilai keagamaan, penyuluhan melalui pemuka masyarakat, dan kegiatan lainnya. Persoalan kejahatan tidak hanya diarahkan pada penyelesaian melalui proses Peradilan, tetapi bisa melalui non Peradilan.

Upaya penanggulangan kejahatan dengan pendekatan non penal merupakan bentuk upaya penanggulangan bentuk upaya penanggulangan berupa pencegahan tanpa menggunakan Hukum Pidana dengan mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap kejahatan dan Pemidanaan melalui media

---

<sup>51</sup> Ibid, hal 56.

massa. Konsep Diversi merupakan bentuk alternative penyelesaian Tindak Pidana yang diarahkan kepada penyelesaian secara informal dengan melibatkan semua pihak yang terkait dalam Tindak Pidana yang terjadi.<sup>52</sup>

Proses Diversi merupakan bagian dari diskresi yang menurut Kamus Hukum, Diskresi berarti kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri.<sup>53</sup> Diskresi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak adalah kebijakan Penyidik Anak dalam menetapkan suatu Perkara Anak nakal, tidak dilanjutkan Pemeriksaan dengan Pertimbangan Hukum yang sesuai dengan Perundang-Undangan dan demi kepentingan terbaik bagi anak.<sup>54</sup>

Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut “Anak”, adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Sedangkan anak yang menjadi korban selanjutnya disebut : Anak Korban, adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh Tindak Pidana. Adapun anak yang menjadi sanksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi, adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di sidang Pengadilan tentang suatu Perkara Pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

---

<sup>52</sup> Dr Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung, PT.Refika Aditama, 2012, hal 16-17.

<sup>53</sup> S. Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negera*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1994, hal 82.

<sup>54</sup> M.Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, hal.136.

Substansi yang diatur dalam UU SPPA antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat di tempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).<sup>55</sup>

### 3. Diversi Dalam Prespektif Islam

Di dalam Islam ditemukan prinsip-prinsip perlindungan terhadap anak sebagaimana perintah Allah terhadap penanggung jawab keluarga agar memelihara keluarganya dari api neraka, Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيُقْرِزْ كَبِيرَنَا

“*Laysa minnaa man lam yar kham Shoghiiro naa wa yu waqqir kabbiironaa*”

Artinya :“*Bukanlah termasuk golongan kami, orang yang tidak menyayangi anak kecil dan tidak menghormati orang yang dituakan diantara kami*”.  
(*Hadits Shahih, Riwayat, At-Tirmidzi, Shahihul jaami' no.5445*).

Hadits tersebut menjelaskan tentang bagaimana seharusnya seorang muslim bersikap kepada orang lain sesuai dengan usia atau kedudukan yang dimilikinya.

Disebutkan dalam hadits tersebut perintah untuk menyayangi anak-anak kecil dan memuliakan orang yang lebih tua maupun lebih besar kedudukannya. Demikianlah sikap seorang muslim yg mengikuti sunnah Rasulullah .Adapun ucapan beliau “*bukan dari golongan kami*” maksudnya adalah “orang tersebut tidak mengikuti sunnah kami (yakni sunnah Rasulullah dan para sahabatnya).”

<sup>55</sup> Achmad Sulchan, 2021, *Hukum Acara Pidana Dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Unissula Press, Hal 44.

Dengan kata lain, barangsiapa tidak menyayangi anak kecil dan tidak memuliakan orang yg lebih tua ataupun dituakan, maka dia telah menyelisihi sunnah Rasulullah.

Adapun cara Rasulullah memperlakukan anak-anak atau anak kecil. Inilah 6 Sunah Rasulullah Menyayangi Anak:


- a. Rasul senang bermain-main (menghibur) dengan anak-anak dan Rasul pun tak jarang memangku mereka. Beliau menyuruh Abdullah, Ubaidillah dan lain-lain dari putra-putra pamanya Al-Abbas RA. untuk berbaris lalu berkata, *“Siapa yang lebih dulu sampai kepadaku akan kuberi sesuatu (hadiah).”* Mereka pun berlomba-lomba menuju Rasul, kemudian duduk di pangkuan Beliau, lalu Rasul memeluk mereka dan menciumnya.
- b. Al-Aqraa bin Harits melihat nabi Muhammad Saw. mencium Al-Hasan ra. lalu berkata, *“Wahai Rasulullah, aku belum pernah mencium mereka.”* Rasul bersabda: *“Aku tidak akan mengangkat engkau sebagai seorang pemimpin apabila Allah telah mencabut rasa kasih sayang dari hatimu. Barang siapa yang tidak memiliki kasih sayang, niscaya dia tidak akan di sayangi.”*
- c. Seorang anak kecil dibawa kepada Rasul, supaya dimohonkan berkah dan diberi nama, lalu anak itu dipangku oleh Beliau. Tiba-tiba anak itu kencing, lalu orang-orang yang melihatnya berteriak. Beliau berkata, *“Jangan diputuskan anak yang sedang kencing, biarkanlah sampai dia selesai dulu kencingnya.”* Beliau pun berdoa dan memberi nama, kemudian berbisik kepada orangtuanya supaya jangan mempunyai



perasaan bahwa beliau tidak senang terkena air kencing anaknya. Ketika mereka (anak-anak) telah pergi Beliau mencuci sendiri kain yang terkena kencing tadi.

- d. Nabi Muhammad melakukan sholat, sedangkan Umamah binti Zaenab diletakkan di leher Beliau. Di saat Beliau sujud, lalu diletakkanlah Umamah dan bila beliau bangun dari sujud, Umamah diletakkan lagi di leher Beliau. Umamah adalah anak kecil dari Abu Ash bin Rabigh bin Abdusysyam.
- e. Rasulullah pernah lama sekali bersujud dalam sholatnya, maka sahabat bertanya.”Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau lama sekali bersujud, hingga kami mengira ada sesuatu kejadian atau engkau sedang menerima wahyu. Rasul menjawab.”*Tidak apa-apa saat itu aku ditunggangi oleh cucuku,maka aku tidak mau melepaskanya hingga dia puas.*” Anak itu adalah Al-Hasan atau Husein ra.
- f. Diriwayatkan pada suatu hari raya Rasul keluar rumah untuk melaksanakan sholat Id. Di tengah jalan tiba-tiba pandangan beliau tertuju pada seseorang yg sedang duduk menyendiri dan menangis tersedu-sedu, bajunya compang-camping dan tidak bersandal pun Rasul menghampiri anak itu mengusap kepalanya dan mendekapnya di dada Beliau seraya bertanya.”Mengapa kau menangis, Nak?.” Anak itu menjawab, “Ayahku mati dalam suatu pertempuran bersama nabi”. Lalu ibunya menikah lagi, lalu aku diusir untuk jauh dari rumah, sekarang aku tak mempunyai baju dan makanan yang enak. Kemudian Rasul membimbingnya dan berkata,

“Sukakah kamu bila aku menjadi bapakmu? Fatimah menjadi kakakmu? Aisyah menjadi ibumu? Ali sebagai pamanmu? Fatimah menjadi kakakmu? Hasan Husein menjadi saudaramu?” Anak itu segera tahu, siapa orang yang berbicara di hadapannya, maka ia langsung menjawab, “Mengapa aku tak suka, ya Rasulullah”. Kemudian rasul membawa anak itu ke rumah beliau dan diberinya pakaian yang indah memandikanya, dan memberinya perhiasan yang indah-indah lalu mengajaknya makan. Kemudian anak itu kembali bermain keluar bersama teman-temannya sambil tertawa dan kegirangan, melihat perubahan itu kawan-kawannya bertanya.” Tadi kamu menangis, kenapa sekarang kamu bergembira, anak itu menjawab, “Tadi aku tidak mempunyai pakaian sekarang aku punya, tadi aku lapar sekarang aku kenyang. Tadi aku tidak punya bapak, sekarang bapakku Rasulullah dan ibuku Aisyah.



## **BAB III**

### **PEELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu-Lintas**

Dalam hal penanggulangan kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas telah banyak diatur di dalam Undang-Undang. Tetapi penanggulangan terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas dalam mewujudkan pemulihan (restorative) secara hakiki yang melindungi hak asasi manusia tidak secara eksplisit di atur lengkap oleh Undang-Undang tersebut.

Kondisi Hukum Positif di bidang Pidana di Indonesia seperti ini tentu tidak dapat dibiarkan atau menunggu sampai adanya perubahan hukum yang memungkinkan diterapkan konsep Restorative Justice. Artinya secara praktis tidak dapat mengandalkan pada keberadaan Hukum Positif terlebih dahulu yang memberi dasar legitimasi penerapan konsep Restorative Justice dalam praktik penanggulangan kejahatan di Indonesia, terlebih ketika perubahan Hukum Acara Pidana atau Hukum Pidana pada umumnya bukan menjadi prioritas legislasi.

Pengabaian konsep Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia berarti pengabaian terhadap korban dan keluarganya serta anggota masyarakat yang terpengaruh atas terjadinya kejahatan itu. Artinya, Sistem Peradilan Pidana tidak seimbang dalam melihat tiga pihak yang berhubungan dengan terjadinya kejahatan, disamping masih bersifat retributif (retributive

system), yaitu memfokuskan pada Pemidanaan Pelaku dan tidak berusaha menyelesaikan terjadinya kejahatan dan akibatnya sebagai problem masyarakat.<sup>56</sup>

Penyelesaian Perkara Anak di Indonesia mempunyai Sistem Peradilan yang tidak sama dengan penyelesaian bukan anak sebagai Pelaku Tindak Pidana. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur tentang anak yang berkonflik dengan hukum. Yang dimaksud dengan anak berkonflik dengan hukum, penjelasannya ada pada Pasal 1 Angka 3 dirumuskan anak yang berkonflik dengan hukum adalah “Anak yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun, namun belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan Perbuatan Pidana.”

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengatur mengenai penerapan Sanksi Pidana dan tindakan yang diberlakukan kepada anak yang perbuatannya merupakan Tindak Pidana, dan Peradilan Anak dianggap memberikan kekhususan yaitu dalam hal Penangkapan, Penyidikan dan tata cara Pemeriksaan Sidang Anak. Sistem pemidanaan terhadap anak yang diatur dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dalam penerapan hukumnya bisa menggunakan jalur Diversi. Ketentuan Diversi secara khusus diatur dalam Pasal 6 sampai Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversi yaitu mengalihkan kasus-kasus Pidana yang diduga dilakukan oleh anak dengan penanganan dari metode formal dengan atau tanpa syarat ke proses yang nonformal.

---

<sup>56</sup> Wawancara dengan IPDA Inung Hesti Yugastanto, S.H. sebagai jabatan KANIT LAKA SATLANTAS POLRES PATI pada 17 Juni 2021 pukul 10.00 WIB.

Diversi adalah suatu proses yang dilakukan dengan melibatkan Pelaku Anak, Korban dan Masyarakat untuk dapat bersama-sama mencari jalan terbaik dari masalah yang dihadapi, sehingga dapat membuat semuanya menjadi lebih baik dan diperoleh hasil yang dapat memperbaiki, menentramkan dan menciptakan suasana harmonis dan tidak berdasarkan pembalasan.<sup>57</sup> Setiap anak yang melakukan Pelanggaran Hukum sepantasnya juga diberikan pemenuhan apa yang menjadi haknya, sehingga tidak menimbulkan gangguan psikis dan kejiwaan anak tersebut. Namun selama ini dalam penyelesaiannya dilakukan dengan memposisikan anak sebagai pelaku yang melakukan Pelanggaran Hukum, lebih banyak penyelesaiannya melalui Proses Peradilan, sehingga kurang mengedepankan hak-hak anak. Untuk itulah diperlukan suatu penyelesaian yang tanpa merugikan hak-hak korban dan pelaku.

Namun disatu sisi memberikan ganti rugi yang layak juga kepada korban, artinya ada bentuk perlindungan yang memadai antara pelaku dan korban, apalagi dikhususkan terhadap anak. Pada dasarnya Diversi dilakukan untuk menghindarkan anak dari pengaruh yang kurang baik dalam penerapan Sanksi Pidana. Terwujudnya penyelesaian Perkara Anak tanpa melalui proses Peradilan karena adanya kata sepakat diantara Pelaku Anak dan Korban, tentunya anak akan terhindar dari perampasan kemerdekaan, mendukung anak untuk turut serta secara aktif dalam kegiatan yang bermanfaat dan menumbuhkan rasa tanggung jawab kepada diri si anak. Diversi juga memiliki maksud untuk tetap menjamin kehidupan dan masa depan anak dengan baik secara fisik maupun psikis.

---

<sup>57</sup> Wawancara dengan IPDA Inung Hesti Yugastanto, S.H. sebagai jabatan KANIT LAKA SATLANTAS POLRES PATI pada 17 Juni 2021 pukul 10.00 WIB.

Untuk kasus yang bisa diselesaikan melalui Diversi, maka harus memenuhi aturan yang ada pada Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, yaitu sebagai berikut:

1. Pada tingkat Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Perkara Anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan Diversi.
2. Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal Tindak Pidana yang dilakukan:
  - a. diancam dengan Pidana Penjara di bawah 7 (tujuh) tahun
  - b. bukan merupakan pengulangan Tindak Pidana.

Dengan ketentuan tersebut berarti apabila melakukan perbuatan yang diancam lebih dari 7 tahun (tujuh) tahun dan perbuatannya sudah berulang, maka boleh tidak dilakukan Diversi, hal ini memang dianggap penting mengingat bahwa ancaman hukuman lebih dari 7 (tujuh) tahun tergolong pada Tindak Pidana Berat, sedangkan merupakan pengulangan Tindak Pidana baik itu sejenis ataupun tidak, maka Perkara Anak tersebut tidak perlu lagi untuk diselesaikan lewat Diversi. Perbuatan yang dilakukan berulang-ulang menjadi pertimbangan untuk tidak dilakukan Diversi, karena dapat menumbuhkan komitmen kepada anak untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi.<sup>58</sup>

Proses Diversi yaitu Musyawarah yang dilakukan dengan kehadiran dari Anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Keadilan Restoratif diselesaikan dengan menghadirkan para

---

<sup>58</sup> Wawancara dengan IPDA Inung Hesti Yugastanto, S.H. sebagai jabatan KANIT LAKA SATLANTAS POLRES PATI pada 17 Juni 2021 pukul 10.00 WIB.

pihak yang berperkara untuk bersama-sama menyelesaikan perkara tersebut untuk dapat memulihkan kembali seperti keadaan semula, yang berarti tidak memperlakukan pelaku sebagai obyek yang harus diberikan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya, tetapi diversi juga bertujuan agar kondisi kedua belah pihak yang berperkara dapat dipulihkan ke arah yang lebih baik. “Pertimbangan keharmonisan masyarakat, dengan pemulihan keadaan, maka masyarakat menganggap adanya keadilan dan kepastian hukum, serta meningkatkan wibawa dan fungsi Aparat Penegak Hukum dalam masyarakat.”<sup>59</sup>

Walaupun sudah diatur dalam ketentuan untuk pelaksanaan Diversi dilakukan secara musyawarah berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif, namun dalam pelaksanaannya kurang memberikan gambaran yang jelas atau tindakan yang harus dilakukan para Penegak Hukum disetiap proses Pemeriksaan dan pihak-pihak yang terkait. Oleh karena itu tetap diperlukan untuk menemukan cara penyelesaian yang dilakukan secara bersama-sama secara adil ke arah yang lebih baik dengan menitikberatkan untuk mengembalikan lagi seperti keadaan sebelumnya, dan bukan merupakan bentuk pembalasan, Sehingga diperlukan adanya suatu tindakan tepat berdasarkan pada Keadilan Restoratif untuk menyelesaikan Pelanggaran Hukum yang dilakukan oleh anak. Termasuk juga memperhatikan kepentingan korban, korban adalah mereka yang dirugikan baik secara penderitaan ataupun fisik, moril dan materril, sehingga hak-hak korban serta pemberian ganti rugi yang layak sesuai kepentingannya. Diversi adalah salah satu kewenangan yang ada pada petugas yang menangani Perkara Pelanggaran

---

<sup>59</sup> Wawancara dengan IPDA Inung Hesti Yugastanto, S.H. sebagai jabatan KANIT LAKA SATLANTAS POLRES PATI pada 17 Juni 2021 pukul 10.00 WIB.

Hukum yang dilakukan anak untuk mengambil tindakan apakah melanjutkan kasus atau tidak melanjutkan kasusnya sesuai dengan kebijakan yang dimilikinya.<sup>60</sup>

Munculnya konsep Diversi bukan berarti meniadakan Pidana Penjara, dalam perkara-perkara tertentu yang menimbulkan kerugian secara massal dan berkaitan dengan berharga nyawa seseorang, maka pidana penjara masih dapat dipergunakan.<sup>61</sup> Konsep diversifikasi merupakan suatu konsep yang mampu berfungsi sebagai akselerator dari Asas Peradilan Sederhana, cepat dan biaya ringan, sehingga lebih menjamin terpenuhinya kepastian hukum dan keadilan masyarakat. Di dalam praktek Sistem Peradilan di Indonesia terdapat perkembangan mengenai konsep tujuan Pemidanaan, mulai retribution yang merupakan bentuk pembalasan secara absolut terhadap seseorang yang telah melakukan kejahatan, tanpa harus melihat dampak dan manfaat lebih jauh. Kemudian ada konsep Restraint yang bertujuan menjauhkan (mengasingkan) pelaku kejahatan dari kehidupan masyarakat, agar masyarakat aman, tenang, terhindar dari keresahan dari ulah kejahatan serupa. Ada juga konsep Deterrence Individual dan general deterrence, yang dimaksudkan agar hukuman membuat si pelaku secara individual merasa jera (Individual Deterrence) atau sekaligus ditujukan supaya dijadikan Sebagai contoh masyarakat agar tidak melakukan kejahatan serupa (General Deterrence) Perkembangan selanjutnya adalah konsep reformation atau rehabilitation, suatu bentuk penghukuman yang dimaksudkan untuk memperbaiki atau merehabilitasi

---

<sup>60</sup> Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Bandung, Rapika Utama, 2013, hal 1.

<sup>61</sup> Wawancara dengan IPDA Inung Hesti Yugastanto, S.H. sebagai jabatan KANIT LAKA SATLANTAS POLRES PATI pada 17 Juni 2021 pukul 10.00 WIB.



si pelaku kejahatan agar pulih menjadi orang baik yang dapat diterima kembali di lingkungan masyarakatnya.

Berkaitan dengan anak sebagai Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas baik yang mengakibatkan luka berat atau yang paling parah mengakibatkan matinya orang apakah bias dilakukan upaya Diversi, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur ancaman hukuman kepada pelaku yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sebagaimana diatur pada Pasal 310 ayat (1) sampai ayat (4) sebagaimana penjelasannya sebagai berikut:

Pasal 310

1. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan Pidana Penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
2. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), Dipidana dengan Pidana Penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
3. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), Dipidana dengan

Pidana Penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

4. Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, Dipidana dengan Pidana Penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Jika dilihat dari ketentuan Pasal diatas yang mengatur mengenai sanksi terhadap Kecelakaan Lalu Lintas karna kelalaiannya, sanksi maksimal yang diterapkan yaitu 6 (enam) tahun penjara yaitu yang mengakibatkan matinya orang sebagaimana diatur pada Pasal 310 Ayat (4). Maka jika dilihat dari ancaman hukumannya maka anak sebagai Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas bisa diupayakan Diversi, dan wajib diupayakan dimulai dari proses Penyidikan sampai Pengadilan.

Penyelesaian kasus melalui Diversi harus berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum mencapai umur 12 (Dua Belas) tahun, juga adanya penjelasan tentang:

1. Kepentingan Korban adalah korban punya hak untuk diperhatikan secara proporsional.
2. Hak-hak anak berupa kesejahteraan tetap harus diberikan, namun anak juga tetap harus bertanggungjawab atas kesalahan yang dilakukannya dan mentaati kesepakatan Diversi dengan melakukan pembinaan.

Berdasarkan hal tersebut, maka untuk kasus yang dapat diselesaikan melalui Diversi yang dilakukan oleh Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dengan mempertimbangkan 4 (empat) hal yaitu:

1. Ketentuan klasifikasi Tindak Pidana yang dilakukan yaitu ketentuan yang merupakan parameter dari Ancaman Pidananya, apabila Ancaman Pidananya rendah, maka tingkat keberhasilan Diversinya cukup besar dan sebaliknya.
2. Usia anak, merupakan salah satu prioritas untuk diberikan Diversi, anak yang usianya muda, lebih diutamakan untuk mendapatkan Diversi.
3. Mendapatkan rekomendasi dari Bapas untuk Diversi berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan Bapas.
4. Mendapatkan dukungan yang diberikan oleh lingkungan keluarganya dan masyarakat.

Walaupun syarat-syaratnya sudah terpenuhi, tapi tetap yang utama adalah memperoleh persetujuan dari korban dan keluarganya serta kesanggupan anak dan keluarganya. Yang berarti walaupun syarat-syaratnya terpenuhi belum tentu Diversi terlaksana. Dalam penerapannya, sebagai suatu usaha untuk menciptakan Restorative Justice pada Perkara Kecelakaan Lalu Lintas yang dilakukan oleh anak tentunya juga bisa memunculkan permasalahan dalam pelaksanaannya. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan kesempatan kepada pelaku, maupun korban dan saksi untuk menyelesaikan Perkara secara perdamaian sepanjang adanya kata sepakat diantara mereka. Kata sepakat yang timbul tersebutlah yang kemudian menjadi dasar untuk diterapkannya Diversi.

## **1. Pertimbangan Penyidik Menggunakan Pendekatan Diversi Untuk Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas**

Awalnya penyelesaian Perkara Pidana dilakukan langsung antara pelaku dan korban Tindak Pidana tanpa campur tangan pihak ketiga. Namun setelah eksistensi negara terbentuk, maka penyelesaian konflik antara pelaku dan korban kejahatan menjadi kewenangan negara. dalam hal ini Polisi dan Jaksa, memiliki peran yang dominan dan memonopoli reaksi terhadap Pelanggar Hukum Pidana dengan menjadi wakil sah dari masyarakat atau kepentingan publik, sesungguhnya melalui proses sejarah yang panjang telah mengambil alih peran korban sebagai pihak yang menderita karena kejahatan.

Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas yang menempatkan Aparat dengan Pelaku Tindak Tidana saat ini sering menimbulkan rasa tidak puas baik dari pihak korban, maupun Pelaku Tindak Pidana. Korban merasa tidak diperhatikan kepentingannya sedangkan Sanksi Pidana yang terbatas menyebabkan Pelaku Tindak Pidana khususnya Kecelakaan Lalu Lintas merasa diperlakukan tidak sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan.<sup>62</sup>

Adanya ketidak puasan terhadap pelaksanaan Penegakan Hukum Pidana yang dilakukan oleh Aparat Penegaka Hukum, baik oleh Pelaku dan Korban Tindak Pidana, menjadikan mediasi Pidana sebagai salah satu alternatif yang dapat ditawarkan, mengingat dengan mediasi Pidana Korban dan Pelaku Tindak Pidana dapat mencari dan mencapai kesepakatan yang paling mendekati kehendak dan kepentingan Korban dan Pelaku Tindak Pidana.

---

<sup>62</sup> Wawancara dengan IPDA Inung Hesti Yugastanto, S.H. sebagai jabatan KANIT LAKA SATLANTAS POLRES PATI pada 17 Juni 2021 pukul 10.00 WIB.

Mediasi Pidana merupakan alternatif penyelesaian konflik antara pelaku dan korban Tindak Pidana yang diharapkan dapat mengembalikan keseimbangan kepentingan terutama korban yang telah dirugikan akibat perbuatan pelaku Tindak Pidana

Berdasarkan hal tersebut penyelesaian Perkara Tindak Pidana yang dilakukan oleh aparat Penegak Hukum dapat diketahui penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas pada tingkat Penyidikan dapat dilakukan penyelesaian secara damai di luar Pengadilan. Berdasarkan pandangan pihak Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum, Advokat, dan Hakim penyelesaian Perkara di luar Pengadilan diakui terjadi dalam penyelesaian Perkara Pidana. Pihak Kepolisian yang paling banyak melakukan penyelesaian Tindak Pidana di luar Pengadilan dengan pendekatan Diversi.

Penyelesaian oleh pihak Kepolisian dilakukan umumnya pada Perkara-Perkara yang belum dibuatkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada pihak Jaksa Penuntut Umum. Pihak Kepolisian umumnya memfasilitasi penyelesaian di luar Pengadilan karena adanya permintaan yang umumnya dilakukan oleh para pelaku Tindak Pidana, bentuk fasilitas yang diberikan adalah memberikan waktu agar pihak pelaku dan korban bernegosiasi, negosiasi dapat dilakukan di kantor Kepolisian khususnya Polres Pati atau di tempat lain, hasil kesepakatan yang dilakukan oleh pelaku dan korban Tindak Pidana harus dituangkan dalam perjanjian tertulis dan telah diselesaikan

dengan baik sehingga tidak lagi akan ada tuntutan pemenuhan isi perjanjian.<sup>63</sup> Hasil kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian akan menjadi pijakan bagi pihak Kepolisian mengambil Diskresi.

Secara umum Perkara-Perkara yang diselesaikan secara damai, para korban menerima ganti kerugian. Namun para Pelaku Tindak Pidana meskipun bersedia memberikan ganti kerugian umumnya belum bersedia mengakui perbuatannya dan menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada korban Tindak Pidana.

## **2. Diversi Dalam Konteks Penyidikan Dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas**

Polisi adalah gerbang dari sistem Peradilan Pidana. Perannya sebagai Penyelidik dan Penyidik Tindak Pidana, menempatkan Polisi berhubungan dengan sebagian besar Tindak Pidana umum atau biasa. Sebagian besar Polisi bekerja reaktif daripada proaktif, dengan sangat bergantung pada warga masyarakat untuk mengadu atau melapor atas dugaan terjadinya Tindak Pidana. Dengan bukti-bukti cukup, berdasarkan hukum Acara Pidana (KUHP), Polisi selaku Penyidik melimpahkan Perkara ke Kejaksaan untuk dilakukan Penuntutan.

Terkait dengan kewenangan Penyidik untuk mencari keterangan, melakukan Penangkapan dan tindakan lain yang diperlukan, Penahanan atau menghentikan Penyidikan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum

---

<sup>63</sup> Wawancara dengan IPDA Inung Hesti Yugastanto, S.H. sebagai jabatan KANIT LAKA SATLANTAS POLRES PATI pada 17 Juni 2021 pukul 10.00 WIB.

Acara Pidana) jo. Undang-Undang Polri (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia), wewenang Penyidik meliputi:

1. Menerima laporan atau pengaduan tentang adanya Tindak Pidana
2. Melakukan Tindakan Pertama pada saat di tempat kejadian
3. Menyuruh berhenti Tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri Tersangka
4. Melakukan Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, dan Penyitaan
5. Melakukan Pemeriksaan dan Penyitaan Surat
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
7. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai Tersangka atau Saksi
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan Pemeriksaan Perkara
9. Mengadakan penghentian Penyidikan
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

#### **B. Hambatan Dan Solusi Penerapan Diversi Pada Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas**

Tujuan yang ingin dicapai dalam proses Diversi adalah terwujudnya keadilan Restorative atau Restorative Justice, terhadap anak sebagai pelaku maupun bagi korban sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 8 ayat (1) Sistem Peradilan Pidana Anak. “Musyawarah yang dilakukan dengan melibatkan pihak yang terlibat, yaitu anak dari orang tua/walinya, korban dan/atau orang

tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.”<sup>64</sup> Dalam penerapannya, sebagai suatu usaha untuk menciptakan Restorative Justice pada Perkara Kecelakaan Lalu Lintas yang dilakukan oleh anak tentunya juga bisa memunculkan permasalahan dalam pelaksanaannya, Sulitnya untuk mencapai kata sepakat antara pelaku dan korban, karena pelaku menginginkan adanya ganti rugi yang cukup tinggi.

### **1. Hambatan Dan Solusi Penerapan Diversi Pada Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas**

Keadilan Restoratif merupakan suatu proses Diversi, baik Pelaku, Korban, Pembimbing Kemasyarakatan dan pihak yang terlibat dalam kasus Kecelakaan Lalu Lintas bersama-sama mencari solusi untuk menemukan jalan terbaik guna terciptanya suatu keadaan yang dapat memperbaiki, dan menenteramkan hati dan tidak berdasarkan pembalasan. Konsep Diversi merupakan hal baru dalam Penegakan Hukum, sehingga dalam pelaksanaannya menemukan beberapa kendala, diantaranya:

#### **a. Masih kurangnya Pemahaman Masyarakat Mengenai Diversi**

Stigma Masyarakat yang masih beranggapan bahwa apabila seseorang melakukan perbuatan yang melanggar hukum, maka pelakunya harus diproses melalui jalur hukum pula dan pelakunya harus masuk penjara, demikian pula apabila pelakunya anak, masyarakat tetap menginginkan kasusnya diselesaikan melalui jalur hukum, termasuk kasus Kecelakaan Lalu Lintas, masyarakat meminta untuk diselesaikan melalui jalur Peradilan,

---

<sup>64</sup> Wawancara dengan IPDA Inung Hesti Yugastanto, S.H. sebagai jabatan KANIT LAKA SATLANTAS POLRES PATI pada 17 Juni 2021 pukul 10.00 WIB.



karena masyarakat menganggap apabila pelakunya masuk penjara akan dapat memberikan efek jera pelakunya. Termasuk kasus yang berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang karna kelalaian anak mengakibatkan orang lain meninggal dunia, hal ini masih ada stigma yang mengatakan bahwa anak sebagai pembunuh, sehingga ini bias menambah bebas psikis pada anak.

Berkaitan dengan hal tersebut, tentunya proses Diversi tidak akan berjalan dengan baik dan merupakan penghalang dalam pelaksanaan Diversi. Masyarakat masih banyak yang belum mengetahui proses Diversi digunakan untuk menyelesaikan kasus anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana tujuan dari Diversi yang diatur pada Pasal 6 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai berikut:

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Diversi bertujuan :

- 1) Mencapai perdamaian antara korban dan anak
- 2) Menyelesaikan Perkara Anak di Luar proses Peradilan
- 3) Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
- 4) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
- 5) Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Penyelesaian Perkara Lalu Lintas yang dilakukan anak dengan Sistem Diversi yang merupakan alternatif dalam penyelesaian kasus anak

yang berkonflik dengan hukum belum banyak diketahui masyarakat, sehingga memang harus dilakukan sosialisasi oleh Aparat Penegak Hukum dan pihak terkait kepada masyarakat, karena faktanya yang terjadi di masyarakat menganggap hanya dengan penyelesaian Perkara Pidana Anak dengan menggunakan proses Peradilan atau melalui jalur Hukum yang dapat memberikan efek jera kepada pelaku.<sup>65</sup> Oleh karena itu memang diperlukan sosialisasi kepada masyarakat terkait proses Diversi dalam menyelesaikan kasus Pelanggaran Lalu Lintas yang pelakunya anak. Sehingga dalam penyelesaian kasus Tindak Pidana khususnya Kecelakaan Lalu Lintas, masyarakat lebih paham mengenai penyelesaian kasus tersebut. Hal ini sangat membantu karena dapat memperlancar jalannya penyelesaian kasus Tindak Pidana khususnya Kecelakaan Lalu Lintas, dan Aparat Penegak Hukum dapat lebih ringan dalam menyelesaikan kasus Tindak Pidana khususnya Kecelakaan Lalu Lintas secara Diversi.

b. Tidak tercapainya kata sepakat ganti rugi

Proses Diversi melalui musyawarah antara pelaku dan pihak korban adakalanya tidak mendapatkan kata sepakat. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan kesempatan kepada pelaku, maupun korban dan saksi untuk menyelesaikan Perkara secara perdamaian sepanjang adanya kata sepakat diantara mereka. Kata sepakat yang timbul tersebutlah yang kemudian menjadi dasar untuk diterapkannya Diversi.

---

<sup>65</sup> Wawancara dengan IPDA Inung Hesti Yugastanto, S.H. sebagai jabatan KANIT LAKA SATLANTAS POLRES PATI pada 17 Juni 2021 pukul 10.00 WIB.

Tidak adanya kata sepakat tersebut terjadi karena besarnya tuntutan ganti yang diminta oleh pihak korban, sementara pihak pelaku tidak mampu memenuhi permintaan yang diajukan oleh korban. Beberapa kasus Kecelakaan Lalu Lintas, Diversi tidak dapat terwujud, karena tidak tercapainya kata sepakat akan jumlah ganti rugi yang diminta oleh korban.<sup>66</sup> Besarnya tuntutan ganti rugi yang diminta oleh pihak korban sehingga pihak pelaku tidak mampu memenuhi permintaan yang diajukan oleh Korban, dikarenakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak belum mengatur secara jelas mengenai ganti kerugian melalui upaya Diversi. Sedangkan dalam menghadapi masalah tidak adanya kesepakatan ganti rugi dalam penyelesaian kasus Tindak Pidana khususnya Kecelakaan Lalu Lintas secara Diversi dapat diterapkannya sosialisasi terhadap proses penyelesaian Perkara apabila diselesaikan dengan tanpa menerapkan Diversi dapat memakan Waktu yang lebih lama, ganti rugi yang tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh keluarga korban, serta memberikan pengertian kepada keluarga korban untuk memikirkan kondisi psikis dan mental pelaku yang masih dibawah umur.

Solusinya setelah Penyidik memberikan penjelasan terhadap korban dan keluarganya, mengenai ganti rugi yang dikaitkan dengan proses Sistem Peradilan Pidana yang memakan waktu lama serta ancaman hukumannya yang dimungkinkan akan diputus oleh Hakim adalah

---

<sup>66</sup> Wawancara dengan IPDA Inung Hesti Yugastanto, S.H. sebagai jabatan KANIT LAKA SATLANTAS POLRES PATI pada 17 Juni 2021 pukul 10.00 WIB.

percobaan, maka korban dan keluarganya menerima untuk dilakukan Diversi. Selanjutnya Penyidik membuat surat pernyataan bersama yang ditandatangani oleh para pihak dan masing-masing keluarganya diatas materai. Maka selesailah kasus Tidak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas dengan diakhiri dengan saling berjabat tangan.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem Peradilan Pidana Anak mewajibkan untuk melakukan upaya Diversi antara pelaku dan korban demi kepentingan tumbuh kembang anak dan masa depan anak, tidak semua kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak dapat diselesaikan melalui Diversi, karena Diversi dapat terwujud apabila telah memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam peraturan yang berlaku dan adanya kata sepakat antara pelaku dan korban untuk Diversi. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas bagi pelaku anak dibawah umur adalah seseorang akan dipertanggungjawabkan atas Tindak Pidana yang dilakukannya. Yang mana tindakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum serta tidak ada pembedaan atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Kemampuan bertanggungjawab, maka perbuatan seseorang dikatakan telah melanggar hukum, dan dapat dikenakan Sanksi Pidana maka harus dipenuhi angka 2 (dua) unsur yakni adanya unsur perbuatan Pidana dan adanya niat jahat. Dalam membebani pertanggungjawaban Pidana terhadap anak sebagai Pelaku yang masih berusia dibawah umur yang melakukan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas harus terpenuhi syarat segala unsur-unsur kejahatan. Hukuman atau sanksi dan proses hukum dalam kasus pelanggaran hukum

oleh anak berbeda dengan pelanggaran hukum oleh orang dewasa. Dalam penyidikan kasus anak di bawah umur yang melakukan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas, Penyidik harus menerapkan Restorative Justice dengan mengupayakan sistem Diversi diproses sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

2. Kendala dan solusinya dalam melaksanakan penyelesaian pada kecelakaan lalu lintas pelaku anak di Wilayah Hukum Polres Pati adalah pemahaman masyarakat mengenai diversifikasi, pemikiran antara pihak korban dan pihak yang berkonflik dengan hukum agar tercapainya kesepakatan dan pemahaman yang berbeda dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum di antara Aparat Penegak Hukum. Serta tidak diaturnya secara jelas mengenai ganti kerugian antara pelaku dan korban yang melakukan upaya Diversifikasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi kendala/hambatan penting dalam proses pelaksanaan Diversifikasi tersebut. Solusinya adalah sosialisasi dan pemahaman lebih lanjut kepada masyarakat. Sehingga dalam penyelesaian kasus Tindak Pidana khususnya Kecelakaan Lalu Lintas, masyarakat lebih paham mengenai penyelesaian kasus tersebut. Sedangkan dalam menghadapi masalah tidak adanya kesepakatan ganti rugi dalam penyelesaian kasus Tindak Pidana khususnya Kecelakaan Lalu Lintas secara Diversifikasi dapat diterapkannya sosialisasi terhadap proses penyelesaian Perkara apabila diselesaikan dengan tanpa menerapkan Diversifikasi dapat memakan Waktu yang lebih lama, ganti rugi yang tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh

keluarga korban, serta memberikan pengertian kepada keluarga korban untuk memikirkan kondisi psikis dan mental pelaku yang masih dibawah umur, dan menekan psikis yang memerlukan waktu yang lama, serta kemungkinan diputus percobaan oleh Hakim karena terdakwa masih anak dibawah umur.

## **B. Saran**

Angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia terutama dalam hal kasus kecelakaan yang dilakukan oleh anak menunjukkan angka yang memperhatikan sehingga harus ada hubungan koordinasi antara masyarakat, sekolah, aparat penegak hukum dan orang tua untuk mengawasi anak yang masih dibawah umur agar tidak membawa kendaraan sendiri, hal ini dapat dilakukan dengan cara, pemberian bus antar jemput bagi siswa, pengawasan yang lebih intens dari Kepolisian, dan pendidikan bagi anak dalam hal berlalu lintas yang baik dan benar di jalan raya.

Diversi sebagai salah satu upaya untuk menjauhkan anak dari penjara haruslah mendapatkan perhatian khusus dari Aparat Penegak Hukum, masyarakat dan pemerintah, dalam hal kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh anak, Diversi harus menjadi upaya terakhir bagi anak agar masa depan mereka dapat terjamin dengan baik. Namun peran orang tua yang sangat penting dalam hal ini agar anak-anak mereka terhindar dari kecelakaan lalu lintas di jalan raya yang sangat membahayakan dirinya dan orang lain.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

### B. Hadist

### C. Buku

Achmad Sulchan, *Hukum Acara Pidana Dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Unissula Press, 2021.

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007.

Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012.

Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Buku Kompas, 2001.

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

C.S.T. Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2004.

Diana M, *Social Welfare, Politics and Public Policy*, Boston, Allyn & Bacon, 2000.

Dr Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung, PT.Refika Aditama, 2012.

G.Pieter Hoefinagels, *The Other Side Of Criminology, An Inversion Of The Concept Of Crime*, Halland, Kluwer Deventer, 1972.

Leden Marpaung, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 1991.

M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013.



- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Bandung, Rapika Utama, 2013.
- Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Medan, USU Press. 2010.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 2005.
- P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014.
- S. Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negera*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1994.
- S. R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet 3, Jakarta, Storia Grafika, 2002.
- Schaffmeister dkk, *Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2007.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Pres, 1984.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: PT Alumni, 1986.
- Tongat, *Hukum Pidana Meteriil*, Malang, UMM Press, 2003.
- Wagiati Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, PT.Refika Aditama, 2014.
- Wirjono Projodikoro. *Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia*. Bandung. Refika aditama. 2003.

#### **A. Undang-Undang**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan  
Jalan

### **B. Jurnal**

Asep Syarifuddin Hidayat, Samul Anam, Muhamad Ishar Helmi,  
*“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika”* Jurnal  
Sosial dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 5 No. 3 (2018).

Zulfa Ahmad, *“Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam”*. Jurnal Islamica.  
Vol. 4. No. 1. Th 2009.

### **C. Internet**

<http://kbbi.web.id//yuridis/> (diakses pada Rabu 31 Maret 2021 pukul 02.11  
WIB)

<https://daerah.sindonews.com/> (diakses pada Selasa 30 Maret 2021 pukul  
23.41 WIB)

<https://feriansyach.wordpress.com/> (diakses pada Selasa 30 Maret 2021 pukul  
20.17 WIB)

<https://id.wikipedia.org/> (diakses pada Rabu 31 Maret 2021 pukul 20.13 WIB)

<https://isknews.com/> (diakses pada Rabu 31 Maret 2021 pukul 00.27 WIB)

<https://raharja.ac.id/> (diakses pada Rabu 31 Maret 2021 pukul 03.42 WIB)

### **D. Lain-Lain**

Wawancara dengan IPDA Inung Hesti Yugastanto, S.H. sebagai jabatan KANIT LAKA  
SATLANTAS POLRES PATI pada 17 Juni 2021 pukul 10.00 WIB.